

Kiki Oktarina

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keadilan Pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 guna mewujudkan keadilan pemilu dalam UU No. 7 tahun 2017?. 2) Bagaimana dampak pemberlakuan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statue approach* menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dijamin dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang memberikan pengakomodiransyarat dan tahapan yang harus ditempuh partai politik untuk menjadi peserta pemilu mulai dari pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu sertifikasi partai politik calon peserta pemilu yang terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memberikan dampak pada pelaksanaan verifikasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum, dimana amar putusan tersebut berpengaruh pada verifikasi partai politik Pemilihan umum Tahun 2024 yang meniadakan verifikasi faktual bagi partai politik parlemen yang telah lolos verifikasi administrasi sehingga verifikasi faktual hanya dilakukan pada partai politik yang belum memenuhi verifikasi faktual dan partai politik baru. Keberadaan perbedaan penerapan verifikasi pada partai politik ini bertentangan dengan konsep *constitutional design* guna memperkuat sistem presidensial sebagaimana ditegakkandalam yurisprudensi terdahulu dan tidak memenuhi pemilu demokratis dan bermartabat yang menjunjung adanya persamaan dan kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan nilai demokrasi pemilu guna mewujudkan keadilan pemilu.

Kata kunci : verifikasi, partai politik, peserta pemilu

ABSTRACT

This study aims to analyze the Arrangements for Verification of Political Parties for Candidates to Contest Concurrent Elections in 2024 in order to Realize Election Justice. The formulation of the problem in this research is 1) What are the arrangements for verification of Political Parties for Candidates for the 2024 Simultaneous Election Contestants in order to achieve electoral justice in Law no. 7 in 2017?. 2) What is the impact of implementing the verification of Political Parties for Candidates for Concurrent Election Contestants in 2024 after the Constitutional Court Ruling Number 55/PUU-XVIII/2020? This research is a normative juridical research with a statue approach using primary and secondary data sources. The results of this study are that the participation of political parties in general elections is guaranteed and regulated through Law Number 7 of 2017, Law Number 2 of 2011, and General Election Commission Regulation Number 4 of 2022 which provides accommodation for the terms and stages that must be taken by political parties to become election participants starting from fulfilling the requirements of political parties to become election participants, registration of political parties as election participants and verification of political parties as candidates for election contesting which consists of administrative verification and factual verification by the General Election Commission. Furthermore, the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVIII/2020 has an impact on the implementation of verification of political party participation in general elections, where the ruling of the decision affects the verification of political parties in the 2024 General Election which eliminates factual verification for parliamentary political parties that have passed administrative verification so that factual verification is only applied to political parties that have not fulfilled factual verification and new political parties. the existence of differences in the application of verification to political parties contradicts the concept of constitutional design to strengthen the presidential system as enforced in previous jurisprudence and does not fulfill democratic and dignified elections that uphold equality and legal certainty as a form of embodiment of electoral democratic values in order to realize electoral justice.

Keywords: *verification, political parties, election participants*